



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 22 tahun, lahir di Merauke, 31 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Gak (salon Karunia), RT. 04, RW. 01, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, lahir di Yogyakarta, 14 april 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, dahulu beralamat di Jalan flamboyan, RT. 02, RW. 01, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA.Mrk, pada tanggal 28 September 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di

Halaman 1
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/22/IX/2013, tertanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba.

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat Perawan, sedangkan status Tergugat Jejaka.

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak, namun Tergugat tidak menandatangani Sighat Taklik Talak tersebut di buku Kutipan Akta Nikah, karena Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat di keluarkan 4 bulan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, di Jalan Flamboyan, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke selama 2 tahun, kemudian penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Seringgu Jaya, Gank Tidore, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 6 bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, berumur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Februari 2016, Tergugat meminta ijin kepada penggugat untuk pergi menjenguk keluarga Tergugat di Lampung, karena pada saat itu nenek Tergugat sakit, kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

10. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, karena untuk membiaya kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/22/IX/2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 16 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
- b. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 140/542/RWS./2016. atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, tanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegeling dan telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Nama SAKSI I, umur 40. tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Seringgu RT.004, RW.001, Kampung, Distrik Seringgu, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan pendidikan, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah kontrakan.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi melihat Tergugat tidak membaca sumpah talik talak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nur Fadila Fajar bin Mulyanto sekarang berada dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016, Tergugat minta izin untuk menjenguk keluarga Tergugat di Lampung, namun Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat, mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara menelpon keluarganya di Lampung, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II : Nama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Rawa Sari, RT.002, RW.001, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan pendidikan / Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah kontrakan.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi melihat Tergugat tidak membaca sumpah taklik talak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 3 tahun dan sekarang berada dibawah Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Februari tahun 2016, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Lampung untuk menjenguk nenek Tergugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita, mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim kiranya menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak, namun Tergugat tidak menandatangani Sighat Taklik Talak tersebut di buku Kutipan Akta Nikah, karena Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat di keluarkan 4 bulan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Februari 2016 tidak rukun lagi, karena Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi menjenguk keluarga Tergugat di Lampung, karena pada saat itu nenek Tergugat sakit, akan tetapi tidak pernah kembali lagi hingga Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara cerai gugat, maka sebelum membuktikan pokok perkara terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P.1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distri Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Halaman 8
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya yang terkait dengan pokok perkara, Penggugat menghadirkan alat bukti tertulis P. 2 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II merupakan tetangga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Keterangan Gaib dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Sekertaris Kampung Rawa Sari atas nama Kepala Kampung, Distrik Malind, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah warganya dan telah ditinggalkan suaminya atas nama Fiktor Anggara selama 8 bulan dari bulan Februari 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat pastinya diseluruh Indonesia. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat merupakan saksi orang dekat (tetangga) dalam perkara a quo tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai pengucapan sighat ta'lik talak oleh Tergugat sewaktu akad, Saksi tersebut tidak melihatnya akan tetapi saksi tersebut mengetahui sejak akhir bulan Februari tahun 2016, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Lampung untuk menjenguk nenek Tergugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi

Halaman 9
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat merupakan orang dekat Penggugat (tetangga) tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pengucapan sighat ta'lik talak oleh Tergugat sewaktu akad, Saksi tersebut tidak melihatnya akan tetapi saksi tersebut mengetahui sejak akhir bulan Februari tahun 2016, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Lampung untuk menjenguk nenek Tergugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai pengucapan sighat ta'lik talak oleh Tergugat sewaktu akad, Saksi tersebut tidak melihatnya akan tetapi saksi tersebut mengetahui sejak akhir bulan Februari tahun 2016, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Lampung untuk menjenguk nenek Tergugat yang sedang sakit namun Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Halaman 10
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2016 dengan minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Lampung untuk menjenguk nenek Tergugat yang sedang sakit namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Indonesia.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan dikaitkan dengan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah dikaitka dengan pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan alat bukti dipersidangan ternyata tidak ada fakta menunjukkan bahwa Tergugat benar telah mengucapkan sighat ta'lik talak akan tetapi ditemukan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2016 dengan minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Lampung untuk menjenguk nenek Tergugat yang sedang sakit namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Indonesia dan ditemukan fakta Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat.

Halaman 11
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan pertengkaran terus menerus karena seorang suami yang pergi dengan minta izin pada istri pasti kembali tinggal bersama istrinya ataupun sekurang kurangnya memberi kabar keberadaan pada istrinya. Apalagi selama Tergugat pergi tidak meninggalkan jaminan hidup yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut dan fisik akan tetapi pertengkaran bisa saja berupa tidak adanya komunikasi satu dengan yang, tidak ada ikatan bathin satu dengan yang lain dan tidak memperdulikan satu dengan yang lain karena perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang sorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini keduanya tidak memiliki ikatan lahir karena sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tidak meninggalkan harta atau mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat. Selain tidak memiliki ikatan lahir, keduanya juga tidak memiliki ikatan bathin karena sejak kepergian Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak memberitahukan kabar dan keberadaan kepada Penggugat. Sehingga Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai walaupun dalam hal ini Majelis dalam persidangan selalu menasehati Penggugat agar tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang rusak karena terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan seorang suami meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa meninggalkan harta atau mengirimkan uang kepada istri dan anaknya dan tanpa memberikan kabar

Halaman 12
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya kepada istrinya, maka dianggap tidak bertanggung jawab sebagai suami dan masyarakat mengganggu rumah tangganya tersebut bermasalah karena menimbulkan ketidak pastian hukum/ menggantung pihak istri sehingga adalah memenuhi rasa keadilan jika gugatan penggugat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pain tiga memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan

Halaman 13
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Oistrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Oistrik Okaba untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 14
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Suparlan, S.H.I., M.H

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

Nur Muhammad Huri, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Muh. Arafah.

Panitera Pengganti

1.	Biaya	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15
Putusan Nomo 228/Pdt.G/2016/PA.Mrk